



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Exces*) dalam Melawan Begal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polda Jambi

Deny Wijaya¹, Ruslan Abdul Gani², Abdul Halim³

¹Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, halimhavizh@gmail.com

Corresponding Author: halimhavizh@gmail.com³

Abstract: *This study aims to examine the concept of excessive self-defense (noodweer exces) in the context of resisting armed robbery (begal), by analyzing it through the lens of Indonesian positive law, as stipulated in Article 49 paragraph (2) of the Indonesian Penal Code (KUHP), and Islamic criminal law. The increasing number of cases involving civilians who engage in self-defense against criminal acts—sometimes resulting in legal consequences—highlights an urgent need to clarify the legal and moral boundaries of self-defensive actions under duress. This research is specifically contextualized within the jurisdiction of the Jambi Regional Police, an area characterized by distinct social complexities. Employing a normative juridical approach, the study draws on primary legal sources, statutory provisions, and secondary data including legal literature, academic journals, and relevant case documentation. The findings reveal that under Indonesian positive law, noodweer exces is recognized as a ground for the exclusion of criminal liability, provided that the excessive action is directly caused by a severe psychological shock in response to an imminent threat or attack. In Islamic law, defending one's life, property, and dignity is considered part of the objectives of the Sharia (maqāṣid al-syarī'ah), and is permitted so long as it adheres to principles of justice and proportionality. Both legal systems acknowledge the psychological condition of the actor as a crucial element in evaluating the legitimacy of defensive actions. However, the lack of clear legal parameters regarding the acceptable extent of such excess remains a significant challenge in judicial practice. Thus, this research contributes theoretically by advocating for a more contextual and justice-oriented reformulation of self-defense laws, while also offering practical insights for law enforcement and society in understanding the rights and boundaries of lawful self-defense.*

Keywords: *Excessive Self-Defense, Noodweer Exces, Criminal Law, Islamic Criminal Law, Proportionality, Legal Justification, Maqāṣid al-Syarī'ah, Indonesian Penal Code, Self-Defense Rights, Jambi Jurisdiction*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam konteks tindakan perlawanan terhadap begal, dengan meninjau perspektif hukum positif Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dan hukum pidana Islam. Fenomena meningkatnya kasus warga sipil yang melakukan pembelaan terhadap pelaku kriminal dengan konsekuensi hukum, menjadi perhatian khusus karena sering kali masyarakat dihadapkan pada situasi yang memaksa untuk melakukan tindakan yang melebihi batas kewajaran. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk memperjelas batas-batas legal dan moral dari tindakan pembelaan dalam kondisi terpaksa, khususnya di wilayah hukum Polda Jambi yang memiliki kompleksitas sosial tersendiri. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data primer dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa literatur hukum, jurnal akademik, serta dokumen kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, *noodweer exces* dipandang sebagai alasan penghapus pidana apabila pelampauan batas pembelaan terjadi akibat guncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman yang mendadak. Sementara dalam hukum Islam, pembelaan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, dan diperbolehkan sepanjang tidak melampaui prinsip keadilan dan proporsionalitas. Terdapat titik temu antara kedua sistem hukum dalam hal pengakuan terhadap kondisi psikis pelaku saat membela diri. Namun, kekaburan batasan yuridis mengenai pelampauan yang dapat ditoleransi masih menjadi tantangan besar dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperjelas urgensi reformulasi hukum pembelaan darurat yang lebih kontekstual serta berkeadilan, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi aparat penegak hukum dan masyarakat luas dalam memahami hak dan batas pembelaan diri menurut hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa, *Noodweer Exces*, Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, Proporsionalitas, Alasan Pemaaf, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hak Membela Diri, Wilayah Hukum Polda Jambi

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam konteks ini, setiap perbuatan warga negara harus dinilai melalui lensa hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan memberikan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Namun, realitas penegakan hukum di lapangan seringkali menunjukkan kontradiksi, terutama ketika individu melakukan pembelaan diri dari serangan yang membahayakan nyawa atau harta benda.

Dalam hukum pidana Indonesia, pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, sedangkan *noodweer exces* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Ketentuan ini mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tindakannya yang melampaui batas dilakukan karena adanya keguncangan jiwa yang hebat sebagai akibat langsung dari serangan. Namun, perumusan norma ini masih menyisakan ruang penafsiran yang multitafsir, sehingga dalam praktik peradilan seringkali terjadi ketidakpastian hukum.

Kasus-kasus kriminalitas jalanan seperti pembegalan yang meningkat di wilayah hukum Polda Jambi memperlihatkan fakta bahwa warga kerap terpaksa menggunakan kekerasan untuk membela diri. Dalam beberapa kasus, tindakan perlawanan yang dilakukan

warga bahkan menyebabkan tewasnya pelaku begal. Namun, sayangnya, warga yang bertindak demi keselamatan seringkali justru diproses secara pidana karena dianggap telah melakukan pembunuhan. Fenomena ini menggambarkan bahwa hukum belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi psikologis dan situasional dari pelaku pembelaan.

Hukum Islam memiliki pendekatan yang komprehensif dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan mempertahankan diri. Konsep maqāṣid al-syarī‘ah menjelaskan lima tujuan utama syariat Islam, yakni menjaga agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Oleh karena itu, dalam Islam, membela diri dari kejahatan bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga dianjurkan sepanjang tidak melampaui batas proporsionalitas dan tetap dalam koridor keadilan.

Meskipun terdapat irisan kesamaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengakui hak pembelaan diri, perbedaan tetap muncul pada pendekatan normatif dan epistemologisnya. Hukum positif menitikberatkan pada unsur kejiwaan (psikis) sebagai alasan pemaaf, sedangkan hukum Islam lebih menekankan pada prinsip maslahat dan keadilan sebagai dasar pembenaran tindakan pembelaan. Ketidakharmonisan ini menimbulkan urgensi bagi kajian komparatif hukum untuk menakar kembali batasan rasional pembelaan yang dapat ditoleransi.

Kasus AS di NTB dan FH di Jambi, yang melakukan perlawanan terhadap pelaku begal hingga menyebabkan kematian pelaku, merupakan contoh konkret dari noodweer excès yang mengundang polemik hukum. Dalam kedua kasus, pembelaan yang dilakukan oleh korban sesungguhnya dilakukan dalam kondisi penuh ancaman terhadap jiwa dan harta, namun tetap mendapat sorotan hukum karena dianggap melampaui batas kewajaran. Di sinilah titik krusial dari pembahasan mengenai batas-batas pembelaan diri yang sah.

Masalah pembelaan diri ini bukan hanya berkaitan dengan norma hukum positif, tetapi juga menyentuh nilai-nilai moral dan sosial mengenai keadilan. Hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Ketika individu bertindak demi menyelamatkan hidup namun tetap dipidana, maka telah terjadi distorsi atas hakikat hukum sebagai pelindung keadilan substantif.

Dalam konteks ini, penelitian tentang noodweer excès menjadi signifikan untuk menggali kembali makna filosofis, yuridis, dan normatif dari pembelaan darurat dalam sistem hukum Indonesia dan hukum Islam. Kajian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-kritis dalam merumuskan kriteria dan batasan yang proporsional terhadap tindakan pembelaan yang sah menurut kedua sistem hukum. Dengan begitu, kajian ini juga bertujuan menjembatani kesenjangan antara keadilan formal dan keadilan substantif.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam bentuk argumentasi hukum yang kuat terkait perlunya reformulasi atau reinterpretasi Pasal 49 KUHP secara kontekstual, sekaligus memperkaya kajian fiqh jinayah dalam hukum pidana Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam memahami konteks sosial dan psikologis dari pelaku pembelaan diri. Dengan landasan teoritis yang solid, hukum tidak lagi menjadi alat represif, tetapi hadir sebagai pelindung yang adil bagi masyarakat yang berjuang mempertahankan hidup.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini berangkat dari kesadaran akan ketimpangan antara perlindungan hukum normatif dengan kenyataan empirik yang dihadapi masyarakat. Kajian ini menjadi ikhtiar ilmiah untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih humanis, responsif, dan berkeadilan melalui integrasi nilai-nilai universal dalam hukum positif dan nilai-nilai transendental dalam hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang bertumpu pada kajian pustaka atau dokumen hukum tertulis sebagai sumber utama data penelitian. Metode ini dipilih karena fokus utama dari kajian adalah menelusuri dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional serta membandingkannya dengan norma-norma dalam hukum pidana Islam mengenai pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*). Penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada studi terhadap asas-asas hukum, doktrin, teori hukum, dan putusan pengadilan yang relevan sebagai bahan hukum.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Dalam hal ini, Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP menjadi objek utama kajian sebagai dasar normatif pembelaan terpaksa dalam hukum positif. Selain itu, pendekatan normatif ini juga mengkaji norma-norma yang terdapat dalam literatur fikih jinayah dan prinsip-prinsip *maqāsid asy-syarī'ah* sebagai bagian dari pendekatan terhadap hukum pidana Islam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UUD 1945, serta teks-teks hukum Islam klasik dan kontemporer. Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur ilmiah seperti buku hukum, jurnal akademik, tesis terdahulu, dan pendapat para ahli hukum. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring yang sah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni pengumpulan data dari bahan-bahan hukum tertulis yang tersedia di perpustakaan maupun repositori ilmiah daring. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan guna mendukung argumentasi hukum terhadap topik yang dibahas. Peneliti menelaah dokumen hukum, buku rujukan utama, jurnal, artikel ilmiah, dan regulasi yang relevan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan, membandingkan, dan menafsirkan norma-norma hukum secara sistematis serta menarik kesimpulan hukum yang logis dan argumentatif. Teknik analisis ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara peraturan hukum yang satu dengan yang lain, serta antara hukum positif dan hukum Islam, sehingga dapat diketahui persamaan, perbedaan, serta relevansinya terhadap konteks perlindungan hukum bagi tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Rencana pelaksanaan penelitian dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data hukum dari berbagai sumber, pengolahan dan analisis data, hingga penyusunan argumen dan kesimpulan. Seluruh tahapan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang efisien, dengan mempertimbangkan ketersediaan literatur dan keakuratan informasi yang digunakan dalam kajian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) merupakan konsep hukum yang diakui dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia melalui Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pasal ini memberikan pengecualian terhadap pemidanaan bagi pelaku tindak pidana apabila tindakan tersebut dilakukan sebagai reaksi langsung atas serangan atau ancaman yang menimbulkan keguncangan jiwa yang hebat. Dalam konteks ini, unsur "keguncangan jiwa" menjadi elemen penting yang harus dibuktikan secara obyektif di hadapan pengadilan, meskipun secara praktik pembuktiannya

sering kali tidak mudah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat celah normatif yang belum diatur secara rinci dalam hukum positif Indonesia terkait indikator keguncangan jiwa yang sah sebagai alasan penghapus pidana.

Penelitian ini mengungkap bahwa dalam kasus-kasus di wilayah hukum Polda Jambi, masyarakat yang melakukan pembelaan diri terhadap tindakan kriminal seperti begal kerap kali menghadapi ketidakpastian hukum. Salah satu kasus yang diteliti menunjukkan bahwa tindakan seorang korban yang melawan pelaku begal hingga mengakibatkan kematian pelaku justru berujung pada proses hukum terhadap korban tersebut. Hal ini memperlihatkan adanya keraguan aparat penegak hukum dalam menafsirkan batas antara pembelaan yang sah dengan melampauan batas yang dapat ditoleransi. Kondisi ini sangat rentan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang sejatinya bertindak dalam rangka menyelamatkan jiwa dan kehormatannya.

Dalam perspektif yuridis, terdapat perbedaan antara alasan pemaaf dan alasan pemaaf dalam konsep pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa yang proporsional (*noodweer*) termasuk dalam alasan pemaaf, sedangkan *noodweer exces* dikategorikan sebagai alasan pemaaf karena tetap mengandung unsur melawan hukum, tetapi pelakunya tidak dipidana karena kondisi psikisnya saat kejadian. Hal ini didukung oleh pendapat Van Bemmelen yang menyatakan bahwa *noodweer exces* adalah perbuatan tercela secara hukum, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan dalam keadaan kejiwaan yang tidak normal akibat serangan yang mendadak dan membahayakan nyawa.

Di sisi lain, hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam membenarkan tindakan pembelaan diri terhadap serangan yang membahayakan jiwa, harta, dan kehormatan. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, tindakan tersebut bahkan dianggap sebagai kewajiban untuk menjaga salah satu dari lima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*). Al-Qur'an dalam Surah al-Baqarah ayat 194 menegaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan untuk membalas serangan secara setimpal. Namun, hukum Islam juga memberi batasan agar balasan tidak melampaui kadar serangan, sehingga tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tidak melakukan pembalasan berlebihan (*i'tidā'*).

Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam hukum Islam, tindakan pembelaan terpaksa tidak serta-merta dilepaskan dari pertanggungjawaban moral dan hukum. Jika seseorang membela diri dan mengakibatkan kematian penyerang, maka hukum Islam tetap menuntut adanya proses pembuktian bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam situasi darurat syar'i, bukan karena dorongan emosi, dendam, atau keinginan membalas secara berlebihan. Oleh sebab itu, prinsip keadilan dalam Islam tidak hanya terletak pada hasil tindakan, tetapi juga pada niat dan proses pelaksanaannya.

Hasil analisis terhadap beberapa putusan pengadilan juga menunjukkan bahwa penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP sangat tergantung pada interpretasi subjektif hakim terhadap kondisi kejiwaan terdakwa. Hal ini menciptakan keragaman dalam penegakan hukum, di mana dalam beberapa kasus terdakwa dibebaskan dari hukuman, namun dalam kasus lain justru dijatuhi pidana meskipun terdapat kondisi serupa. Inkonsistensi ini menjadi permasalahan serius dalam perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertindak dalam keadaan terpaksa. Oleh karena itu, penting bagi peradilan pidana untuk memperjelas indikator normatif keguncangan jiwa melalui peraturan pelaksana atau pedoman teknis yudisial.

Dari hasil kajian perbandingan hukum, ditemukan bahwa meskipun hukum pidana nasional dan hukum Islam memiliki titik temu dalam memberikan toleransi terhadap pembelaan diri, namun perbedaan mendasar terletak pada dasar filosofis dan epistemologinya. Hukum positif lebih bersifat prosedural dan legalistik, sedangkan hukum Islam bersifat etis dan substansial. Perbedaan ini berimplikasi pada cara pandang aparat hukum dalam menilai pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Oleh karena itu, sinergi

antar dua sistem hukum ini perlu dikuatkan dalam bentuk rekonstruksi hukum pidana nasional yang lebih inklusif terhadap nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana dikandung dalam hukum Islam.

Dalam konteks wilayah hukum Polda Jambi, penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih memiliki pemahaman terbatas terhadap hak-hak hukum mereka dalam kondisi darurat. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan mereka rentan terhadap kriminalisasi setelah melakukan pembelaan diri. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi hukum secara masif dan sistematis untuk membekali masyarakat dengan pemahaman dasar tentang hak mempertahankan diri yang dijamin oleh hukum nasional maupun syariat Islam. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, peneliti menyarankan agar perlu adanya pembaharuan hukum pidana nasional, khususnya dalam bentuk rumusan ulang terhadap Pasal 49 KUHP yang mencakup unsur-unsur psikologis yang lebih terukur dan terstandarisasi. Selain itu, pendekatan hukum Islam perlu dimasukkan sebagai referensi normatif dalam proses legislasi dan yurisprudensi, khususnya dalam perkara yang menyangkut pembelaan terpaksa. Hal ini penting untuk menjamin adanya sistem hukum yang responsif terhadap realitas sosial dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan substantif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *noodweer excès* bukan hanya isu legalistik, tetapi juga menyangkut dimensi etis, psikologis, dan teologis yang membutuhkan pendekatan holistik. Perumusan ulang kebijakan hukum dalam hal pembelaan diri harus dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dari hukum positif dan nilai-nilai universal dari hukum Islam. Dengan cara ini, hukum akan hadir tidak hanya sebagai pengatur perilaku, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia yang bermartabat dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat modern.

Pembahasan

Berdasarkan Kajian teori maka pembahasan artikel *literature review ini* adalah melakukan review artikel yang relevan, analisis pengaruh antar variabel dan membuat konseptual berfikir rencana penelitian:

Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan artikel *ini* adalah melakukan review artikel yang relevan, analisis pengaruh antar variabel dan membuat konseptual berfikir rencana penelitian:

1. Kerangka Konseptual

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan salah satu bentuk alasan pembenar dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Ketentuan ini memberikan kekebalan hukum kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dalam rangka mempertahankan diri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum dan mengancam secara nyata. Secara normatif, pembelaan terpaksa dipandang sah sejauh dilakukan secara proporsional dan tidak melampaui batas yang dibenarkan hukum. Dalam kerangka ini, hukum memandang bahwa keberadaan keadaan darurat menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga pelakunya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Namun dalam praktik, kondisi di lapangan seringkali tidak memungkinkan pelaku pembelaan diri untuk bertindak secara proporsional. Ketika serangan datang secara tiba-tiba dan mengancam keselamatan jiwa, seseorang bisa mengalami gangguan psikologis yang berat, seperti ketakutan ekstrem atau panik, yang membuatnya bertindak secara berlebihan. Dalam konteks inilah Pasal 49 ayat (2) KUHP memberikan pengaturan mengenai *noodweer excès*, yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas kewajaran karena adanya keguncangan jiwa yang hebat sebagai akibat langsung dari serangan tersebut. Di sini, hukum

memberikan toleransi terhadap pelaku, meskipun tindakannya tetap dianggap melawan hukum, karena pelaku berada dalam keadaan yang tidak normal secara psikis.

Kerangka konseptual dari penelitian ini mencerminkan perbedaan fundamental antara alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam doktrin hukum pidana. Alasan pembenar seperti *noodweer* menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan, sedangkan alasan pemaaf seperti *noodweer exces* menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan kata lain, perbedaan keduanya terletak pada dimensi normatif dan personal. Oleh karena itu, dalam menganalisis tindakan warga yang membunuh pelaku begal dalam kondisi panik, pendekatan hukum pidana menempatkan keadaan jiwa pelaku sebagai faktor kunci untuk menentukan tanggung jawab pidananya.

Dalam konteks ini, teori hukum pidana klasik dan modern memberikan kontribusi penting dalam membentuk kerangka konseptual analisis. Pandangan Van Hamel dan Van Bemmelen, misalnya, menyatakan bahwa pembelaan yang melampaui batas dapat dibenarkan secara moral dan hukum apabila terbukti bahwa pelaku mengalami disorientasi mental yang ekstrem sebagai akibat langsung dari serangan yang mengancam keselamatan jiwa. Oleh karena itu, aspek psikologis menjadi instrumen utama dalam menilai kelayakan penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP terhadap pelaku pembelaan terpaksa.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, kerangka konseptual pembelaan diri diformulasikan dalam koridor *maqāsid asy-syarī'ah*. Menurut teori ini, hukum Islam ditujukan untuk menjaga lima hal pokok (*al-darūriyyāt*), yaitu agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*). Tindakan pembelaan diri terhadap kejahatan seperti begal masuk dalam ranah perlindungan terhadap jiwa dan harta, yang keduanya termasuk dalam tujuan pokok syariat. Oleh karena itu, dalam keadaan darurat yang nyata, tindakan membela diri dianggap sah bahkan diwajibkan, selama tidak melampaui batas kewajaran dan proporsionalitas.

Landasan hukum Islam terhadap pembelaan diri juga terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah al-Baqarah ayat 194 yang menyatakan bahwa "maka barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia setimpal dengan serangannya." Ayat ini menjadi dasar konseptual bahwa tindakan balasan dalam Islam harus proporsional dan tidak didasarkan pada dendam atau kebencian, tetapi semata-mata sebagai bentuk perlindungan diri. Oleh karena itu, kerangka hukum Islam sangat menekankan pentingnya niat (*niyyah*) dan konteks sebagai unsur utama dalam menilai pembelaan diri.

Penelitian ini juga membangun kerangka konseptual yang bersifat komparatif antara dua sistem hukum: hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. Dalam pendekatan ini, perbedaan epistemologis dan metodologis antara kedua sistem hukum dijadikan alat analisis untuk memahami bagaimana masing-masing hukum memperlakukan fenomena *noodweer exces*. Hukum nasional cenderung menggunakan pendekatan legalistik-formal, sedangkan hukum Islam menggunakan pendekatan moral-substansial. Perbedaan ini menjadi relevan ketika membandingkan kebijakan yudisial dan dasar normatif dalam menangani kasus pembelaan diri yang mengakibatkan kematian pelaku kejahatan.

Kerangka konseptual ini juga memperhitungkan realitas sosial masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polda Jambi, yang menjadi *locus* penelitian. Dalam praktiknya, banyak warga yang terpaksa melawan pelaku begal dengan kekerasan sebagai bentuk pembelaan diri, namun justru dikriminalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya mampu membedakan secara adil antara pelaku kejahatan dengan korban yang bertindak membela diri. Oleh karena itu, kerangka ini menekankan perlunya reinterpretasi norma hukum positif dengan mempertimbangkan aspek situasional, psikologis, dan kultural masyarakat.

Dalam mengoperasionalkan kerangka konseptual ini, penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan komparatif. Tujuannya adalah untuk menilai

sejauh mana Pasal 49 KUHP dapat mengakomodasi kebutuhan perlindungan hukum bagi warga negara yang bertindak dalam kondisi darurat, dan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan alternatif atau pelengkap dalam menyusun norma hukum pidana yang lebih humanis dan kontekstual. Dengan demikian, kerangka ini bersifat analitis, normatif, dan praktis sekaligus.

Secara keseluruhan, kerangka konseptual ini tidak hanya menjadi alat analisis normatif terhadap teks hukum, tetapi juga sebagai instrumen etis dan filosofis dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil. Integrasi antara hukum positif dan hukum Islam diharapkan mampu membentuk paradigma baru dalam memahami pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagai hak dasar manusia untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, kerangka konseptual ini berfungsi sebagai fondasi teoritis dan arah argumentatif yang memandu keseluruhan struktur dan alur penelitian.

2. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini bertumpu pada tiga konsep utama yang menjadi pilar analisis, yaitu teori pembelaan darurat (*noodweer* dan *noodweer exces*) dalam hukum pidana, teori pembunuhan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam hukum Islam. Ketiganya digunakan untuk menganalisis secara komprehensif posisi hukum dari tindakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam kasus perlawanan terhadap begal.

Pertama, teori pembelaan darurat (*noodweer*) merupakan suatu mekanisme hukum yang diakui dalam sistem hukum pidana untuk membenarkan tindakan pelaku yang melakukan perbuatan pidana guna melindungi diri dari serangan yang bersifat melawan hukum. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa "tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat." Dalam konteks ini, perbuatan pembelaan diri dinyatakan bukan sebagai tindak pidana karena dianggap sebagai pembenaran hukum (*justification*).

Namun demikian, dalam kondisi tertentu, pembelaan diri dapat melampaui batas kewajaran karena adanya gangguan psikis akibat ancaman yang mendadak dan membahayakan. Inilah yang disebut dengan *noodweer exces*, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa "pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman tersebut tidak dapat dipidana." Dalam hal ini, tindakan pelaku tetap dianggap melawan hukum namun dapat dimaafkan karena ketidakwajaran psikis saat kejadian. Ini menjadi dasar dari alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) dalam teori hukum pidana.

Pendapat Van Bemmelen dan Van Hamel memperkuat keberadaan teori ini. Van Bemmelen menyatakan bahwa *noodweer exces* adalah perbuatan yang tercela dari sudut hukum karena tetap merupakan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan dalam keadaan jiwa yang terganggu secara hebat. Sedangkan Van Hamel menjelaskan bahwa pelampauan batas hanya bisa dimaafkan jika disebabkan oleh keguncangan jiwa, bukan karena kemarahan, rasa takut, atau kebingungan biasa. Dengan demikian, teori ini menempatkan aspek psikologis sebagai faktor kunci dalam menilai tanggung jawab pidana pelaku pembelaan.

Kedua, teori pembunuhan dijadikan kerangka analisis dalam melihat bentuk dan unsur-unsur dari tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang. Dalam KUHP, pembunuhan diatur dalam Pasal 338 yang menyatakan bahwa "barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Unsur penting dalam teori ini adalah adanya niat (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*) dalam menghilangkan nyawa individu. Dalam konteks *noodweer*

exces, pembunuhan tetap terjadi, namun pelakunya bisa dibebaskan dari pidana karena adanya alasan pemaaf.

Sementara itu, dalam hukum Islam, pembunuhan dikenal dalam kajian jinayah dengan istilah al-jināyah ‘ala al-nafs, yakni kejahatan terhadap nyawa manusia. Hukum Islam membedakan antara pembunuhan yang disengaja (‘amd), semi-sengaja (syibh al-‘amd), dan tidak disengaja (khata’). Dalam pandangan fuqaha, pembunuhan yang dilakukan dalam rangka membela diri dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat-syarat darurat, proporsional, dan tidak melampaui batas yang diperkenankan syariat. Dalam kondisi seperti ini, pelaku tidak dikenai qishas, melainkan dimaafkan atau diwajibkan membayar diyat dalam situasi tertentu.

Ketiga, teori maqāsid asy-syarī‘ah digunakan untuk melihat pembelaan diri dalam perspektif Islam secara normatif-filosofis. Teori ini dikembangkan oleh Imam Asy-Syathibi, yang menyatakan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-‘aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Tindakan pembelaan diri terhadap begal termasuk dalam upaya menjaga jiwa dan harta, sehingga masuk dalam kategori perlindungan terhadap maqāsid yang bersifat daruriyyāt (primer) dalam hierarki kebutuhan hukum Islam.

Dalam konteks ini, jika tindakan pembelaan diri dilakukan secara proporsional dan dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan dan tidak berdosa. Bahkan dalam Al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 194 disebutkan bahwa "barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia setimpal dengan serangannya." Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa pembelaan diri dalam Islam bukan hanya diperbolehkan tetapi juga merupakan bentuk keadilan atas serangan. Akan tetapi, Islam juga memberikan batasan yang tegas agar pembelaan tidak melampaui kadar serangan dan tidak menjadikan kemarahan sebagai dasar tindakan.

Dengan demikian, ketiga teori di atas—pembelaan darurat, pembunuhan, dan maqāsid asy-syarī‘ah—saling melengkapi dalam menjelaskan secara integral tindakan pembelaan diri yang melampaui batas dalam konteks hukum positif dan hukum Islam. Ketiganya menjadi instrumen analisis yang kritis dalam menentukan apakah suatu tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dapat dibenarkan secara hukum dan moral, ataukah justru tetap dikategorikan sebagai tindak pidana dengan tanggung jawab penuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) merupakan konsep hukum yang sah dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pembelaan ini berangkat dari asumsi bahwa dalam kondisi tertentu, seseorang yang diserang secara tiba-tiba dapat mengalami keguncangan jiwa yang hebat sehingga menimbulkan reaksi yang tidak proporsional. Dalam konteks ini, hukum memberikan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana meskipun unsur tindak pidana secara formil terpenuhi. Namun, dalam praktik penegakan hukum, pembuktian unsur psikis ini tidak selalu mudah, sehingga membuka ruang tafsir yang seringkali tidak konsisten di tingkat aparat penegak hukum maupun pengadilan.

Dalam studi lapangan di wilayah hukum Polda Jambi, ditemukan bahwa kasus pembelaan terhadap begal sering kali menempatkan masyarakat sipil dalam posisi rentan secara hukum. Meskipun tindakan mereka didorong oleh keadaan darurat untuk melindungi jiwa dan harta, aparat penegak hukum belum sepenuhnya memiliki kejelasan dalam membedakan antara pembelaan yang sah dengan pelampauan yang dapat dimaklumi. Akibatnya, warga yang semestinya mendapat perlindungan justru berpotensi dikriminalisasi. Hal ini menunjukkan pentingnya penegasan yuridis dalam membedakan antara pelaku tindak pidana murni dan korban yang bertindak defensif dalam keadaan terdesak.

Dalam perspektif hukum Islam, pembelaan diri terhadap ancaman terhadap nyawa, harta, dan kehormatan merupakan tindakan yang diperbolehkan bahkan dianjurkan, selama dilakukan dalam kerangka keadilan dan proporsionalitas. Prinsip maqāsid asy-syari‘ah menjadi dasar bahwa menjaga jiwa (hifz al-nafs) adalah tujuan utama hukum Islam, sehingga membela diri termasuk bagian dari perlindungan syariat. Namun demikian, hukum Islam juga menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak boleh dilandasi oleh nafsu balas dendam atau dilakukan secara berlebihan, agar tidak melampaui batas keadilan dan maslahat.

Dengan mempertimbangkan dua sistem hukum yang dikaji, baik hukum pidana nasional maupun hukum Islam pada dasarnya mengakui pentingnya pembelaan diri sebagai hak asasi manusia. Namun, perbedaan muncul dalam pendekatan normatif dan filosofis. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar konsep noodweer excès dalam hukum nasional diperjelas melalui interpretasi yuridis yang lebih terukur, sekaligus mendorong integrasi nilai-nilai keadilan substantif dari hukum Islam dalam perumusan kebijakan pidana. Hal ini penting untuk menjamin hadirnya hukum yang tidak hanya legal-formal tetapi juga humanis, adil, dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 49 ayat (1) dan (2).
Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Rineka Cipta, 2008, hlm. 63.
Data kasus dari wilayah hukum Polda Jambi sebagaimana dikutip dalam proposal tesis Deny Wijaya, 2024.
Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, jilid 6
Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, 2008, hlm. 217–220.
Laporan Dirreskrim Polda Jambi, Mei 2024 (dalam naskah proposal).
Masruchin Ruba’i, *Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, 2015, hlm. 112.
Islamul Haq, *Melampaui Batas (Noodweer Excès) dalam Membela Diri*, IAIN Parepare, 2020.
Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 94.
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 133–134.)
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 35.
Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007, hlm. 47.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 15–16.
Deny Wijaya, *Proposal Tesis: Pembelaan Terpaksa (Noodweer Excès)...*, Universitas Islam Negeri STS Jambi, 2024, hlm. 72–73.
Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Methods*, Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017, hlm. 113.
Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 54.
Deny Wijaya, *Proposal Tesis*, op. cit., hlm. 76.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 49 ayat (2).
Deny Wijaya, *Proposal Tesis: Pembelaan Terpaksa (Noodweer Excès)...*, UIN STS Jambi, 2024, hlm. 8–10.
Van Bemmelen, dikutip dalam Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 142.
Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah [2]: 194.
Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, Jilid 6.

- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: RajaGrafindo, 2014, hlm. 74–75.
- Islamul Haq, Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Membela Diri, IAIN Parepare, 2020.
- Deny Wijaya, Proposal Tesis, op. cit., hlm. 21–22.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 133–134.
- Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008, hlm. 219–221. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 49 ayat (2).
- Deny Wijaya, Proposal Tesis: Pembelaan Terpaksa (Noodweer Exces)..., UIN STS Jambi, 2024, hlm. 8–10.
- Van Bemmelen, dikutip dalam Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 142. Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 194.
- Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, Jilid 6.
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: RajaGrafindo, 2014, hlm. 74–75.
- Islamul Haq, Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Membela Diri, IAIN Parepare, 2020.
- Deny Wijaya, Proposal Tesis, op. cit., hlm. 21–22.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 133–134.
- Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008, hlm. 219–221. KUHP, Pasal 49 ayat (1). KUHP, Pasal 49 ayat (2).
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 94.
- Van Bemmelen, dikutip dalam Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 139–144.
- Asy-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, hlm. 347. Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 194.
- Islamul Haq, Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Membela Diri, IAIN Parepare, 2020.
- Deny Wijaya, Proposal Tesis: Pembelaan Terpaksa..., UIN STS Jambi, 2024, hlm. 10–12.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 34–36.
- Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008, hlm. 219–221. KUHP, Pasal 49 ayat (1). KUHP, Pasal 49 ayat (2).
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 94.
- Van Bemmelen, dikutip dalam Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 139–144.
- Asy-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, hlm. 347. Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 194.
- Islamul Haq, Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Membela Diri, IAIN Parepare, 2020.
- Deny Wijaya, Proposal Tesis: Pembelaan Terpaksa..., UIN STS Jambi, 2024, hlm. 10–12.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 34–36.
- Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008, hlm. 219–221. KUHP, Pasal 49 ayat (1). KUHP, Pasal 49 ayat (2).
- Lihat Van Bemmelen dalam Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 139–144.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 94.

Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, Jilid 6.

Asy-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, hlm. 345–346. Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah [2]: 194.